

Peran Hukum Syariah dalam Memitigasi Risiko Pembiayaan Mikro

Baihaqi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

email: boy21ismail@gmail.com

ABSTRACT

This article examines how Sharia law can be utilized to mitigate risks in microfinancing, focusing on the principles of justice and transparency that form the basis of Sharia law. Using a qualitative approach, this study explores best practices and challenges in implementing Sharia-based microfinancing, as well as its potential to support economic development in low-income communities. The research has thoroughly investigated the role of Sharia law in mitigating risks associated with microfinancing. The analysis clearly shows that Sharia-based microfinancing offers an alternative that not only aligns with the principles of Islamic justice and transparency but also effectively addresses several inherent risks commonly encountered in conventional microfinancing. Principles such as the prohibition of *riba* (interest), the requirement for profit-sharing, and transparency in contracts specifically provide a more stable and fair foundation for providing financial services to low-income communities. One of the main findings of this study is that Sharia microfinancing not only meets financial needs but also contributes to the stability and social welfare of beneficiaries. This demonstrates that integrating Sharia values into microfinance products can help reduce credit failures and enhance trust between lenders and borrowers, ultimately contributing to the sustainability of the financial system.

Keywords: *Role, Sharia Law, Microfinancing*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana hukum syariah dapat dimanfaatkan untuk memitigasi risiko dalam pembiayaan mikro, dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi dasar hukum syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi praktik terbaik dan tantangan dalam implementasi pembiayaan mikro syariah, serta potensinya dalam mendukung pengembangan ekonomi di komunitas berpenghasilan rendah. Dalam kajian ini ditemukan Penelitian ini telah secara mendalam mengkaji peran hukum syariah dalam memitigasi risiko pada pembiayaan mikro. Dari analisis yang dilakukan, jelas bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah menawarkan alternatif yang tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi Islam, tetapi juga secara efektif menangani beberapa risiko inheren yang sering dihadapi dalam pembiayaan mikro konvensional. Prinsip-prinsip seperti larangan *riba* (bunga), keharusan bagi hasil, dan transparansi dalam kontrak, secara khusus memberikan fondasi yang lebih stabil dan adil bagi penyediaan layanan keuangan kepada komunitas

berpenghasilan rendah. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan sosial penerima manfaat. Ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam produk keuangan mikro dapat membantu mengurangi kegagalan kredit dan meningkatkan kepercayaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan sistem keuangan.

Kata Kunci: *Peran, Hukum Syariah, Pembiayaan Mikro*

PENDAHULUAN

Pembiayaan mikro telah diakui secara luas sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Melalui pemberian kredit kecil, tabungan, dan layanan keuangan lainnya kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional, pembiayaan mikro dapat membantu memperluas kesempatan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Namun, keberhasilan pembiayaan mikro seringkali terhambat oleh berbagai risiko seperti kredit macet, risiko operasional, dan risiko pasar yang dapat mengancam keberlanjutan lembaga pembiayaan mikro serta kesejahteraan peminjam (Armendariz & Morduch, 2010).

Pembiayaan mikro konvensional, meskipun sukses dalam beberapa kasus, sering kali menghadapi kritik terkait tingginya tingkat bunga dan ketidakcocokan dengan nilai-nilai sosial dan budaya di beberapa komunitas. Selain itu, banyak program gagal mengatasi risiko yang menyebabkan ketidakstabilan dan kegagalan finansial. Dalam konteks ini, hukum syariah menawarkan solusi alternatif dengan prinsip keuangan yang berbeda yang menekankan keadilan, berbagi risiko, dan transaksi tanpa bunga (*riba*), yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosioekonomi tertentu (El-Zoghbi & Tarazi, 2013).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana prinsip syariah dalam pembiayaan mikro dapat mengurangi risiko yang terkait dengan pembiayaan mikro konvensional serta mendukung keberlanjutan finansial dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas produk dan layanan keuangan syariah dalam menciptakan solusi pembiayaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga menghormati norma dan nilai-nilai sosial dari komunitas yang dilayani (Hassan & Dhumale, 2011).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai potensi besar yang dimiliki pembiayaan mikro syariah dalam mengatasi kelemahan-kelemahan sistem pembiayaan mikro konvensional. Dengan fokus pada keadilan dan berbagi risiko, pembiayaan mikro syariah tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan inklusivitas keuangan tetapi juga membawa transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di komunitas yang

membutuhkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan pada literatur keuangan mikro dan syariah, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam industri keuangan. Pendekatan yang holistik dan etis ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat integritas dan keberlanjutan dalam praktik keuangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran hukum syariah dalam memitigasi risiko pembiayaan mikro. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya mengungkap konteks sosial dan normatif yang mempengaruhi aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan mikro, yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif. Kajian ini berfokus pada interpretasi mendalam mengenai bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam praktik dan pengaruhnya terhadap mitigasi risiko.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama meliputi literatur akademik, buku teks, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan pembiayaan mikro syariah (Sugiono, 2019). Selain itu, publikasi dari lembaga keuangan syariah dan laporan tahunan juga dijadikan referensi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang praktik saat ini serta tantangan dan solusi yang telah diidentifikasi dalam sektor ini.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif. Metode ini memungkinkan identifikasi, kodefikasi, dan kategorisasi pola-pola tematik yang muncul dari dokumen dan literatur yang ditelaah. Proses analisis melibatkan penelaahan mendalam terhadap narasi-narasi dalam literatur untuk menggali pemahaman tentang penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan mikro dan efektivitasnya dalam mengurangi risiko operasional, kredit, dan pasar.

Selanjutnya, hasil analisis akan diinterpretasikan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks pembiayaan mikro dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berkontribusi terhadap mitigasi risiko serta pengaruhnya terhadap keberlanjutan finansial dan sosial lembaga pembiayaan mikro dan penerima manfaatnya. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berdasarkan bukti untuk meningkatkan praktik pembiayaan mikro syariah di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun (Fitri, M., 2015). Dalam bermuamalah penting sekali merujuk kepada Firman Allah Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemah Kemenag 2019

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Al-Baqarah: 278-279).

Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang luas untuk kehidupan umat Muslim, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Meskipun istilah "akuntansi" mungkin tidak secara spesifik disebutkan dalam sumber-sumber tersebut, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang relevan dengan akuntansi dapat ditemukan di dalamnya. Sebagai contoh, Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam berurusan dengan orang lain. Ayat-ayat seperti QS : Al-Hujurat (49:13) yang tafsirnya bahwa orang-orang yang beriman harus saling mengenal dan bertindak dengan kejujuran dan adil dalam transaksi mereka. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang menekankan integritas, keadilan, dan transparansi. Selain itu, hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman praktis dalam berurusan dengan keuangan dan bisnis. Misalnya, hadits yang mendorong transparansi dalam perdagangan dan melarang penipuan atau penyelewengan dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini juga mendukung praktik akuntansi yang akurat, jujur, dan terpercaya (Djamil, M, 2023).

Transparansi merupakan Informasi finansial harus diungkapkan dengan cara yang jelas, akurat, dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan. Pentingnya transparansi ini terletak pada kemampuan semua pihak untuk memahami secara benar kondisi keuangan dan hasil dari setiap transaksi yang dilakukan.

Keadilan adalah Prinsip keadilan harus ditegakkan dalam setiap transaksi dan pelaporan keuangan. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil, tanpa adanya manipulasi atau tindakan yang dapat

merugikan pihak lain (Djamil, 2023). Kedua prinsip syariah ini sangat penting untuk diperhatikan dalam bermuamalah.

Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah

Berbagai model pembiayaan mikro syariah telah diterapkan di seluruh dunia dengan hasil yang beragam. Model-model ini termasuk Murabaha (penjualan bermargin), Mudarabah (kemitraan profit sharing), dan Qard al-Hassan (pinjaman tanpa bunga). Sebagai contoh, di Indonesia, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menggunakan kombinasi dari Mudarabah dan Murabaha untuk menyediakan pembiayaan mikro kepada usaha kecil. Menurut Hasan, implementasi ini telah menunjukkan peningkatan dalam aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan (Hasan et al., 2019).

Pembiayaan mikro syariah memang menawarkan alternatif yang menarik dan inklusif untuk memajukan ekonomi lokal, terutama dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan konvensional. Di banyak negara, model-model seperti Murabaha, Mudarabah, dan Qard al-Hassan telah diadopsi untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dari segi sosial.

Murabaha merupakan salah satu produk pembiayaan paling populer dalam perbankan syariah. Dalam model ini, bank atau lembaga keuangan membeli barang dan menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang sudah termasuk margin keuntungan yang disepakati. Transaksi ini transparan dan bebas dari bunga, yang membuatnya menjadi pilihan yang etis dan mudah bagi banyak usaha kecil yang memerlukan peralatan atau bahan baku.

Mudarabah adalah kemitraan profit sharing dimana satu pihak menyediakan modal penuh, sementara pihak lainnya mengelola bisnis. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Ini mendorong kerja sama dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki insentif untuk sukses.

Qard al-Hassan dikenal juga sebagai pinjaman baik, adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan kesejahteraan atau untuk membantu seseorang yang membutuhkan, dengan harapan bahwa pinjaman itu akan dibayar kembali tanpa tambahan biaya. Ini sangat bermanfaat dalam mendukung individu atau bisnis yang menghadapi kesulitan keuangan sementara.

Implementasi model-model ini telah terbukti membawa dampak positif di misalnya institusi keuangan seperti Meezan Bank telah berhasil mengimplementasikan produk pembiayaan mikro berbasis syariah yang telah memberikan akses keuangan kepada ribuan usaha kecil. Studi oleh Amin et al.

(2020) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah seperti ini telah meningkatkan kemandirian finansial dan memberikan stabilitas ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

Penerapan beragam model pembiayaan mikro syariah ini tidak hanya membantu mengurangi ketimpangan ekonomi tetapi juga mendukung pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Dengan semakin banyak negara yang mengakui dan mengadopsi keuangan syariah, potensi untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam sektor ini sangatlah besar, memberikan peluang baru bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia.

Mitigasi Risiko

Prinsip syariah telah berhasil mengurangi berbagai risiko spesifik yang sering muncul dalam pembiayaan mikro. Misalnya, konsep berbagi risiko dalam Mudarabah menghindari beban pinjaman berat pada peminjam, yang biasanya ditemukan dalam model pembiayaan konvensional. Riset oleh Iqbal dan Mirakhor menunjukkan bahwa ini mengurangi risiko gagal bayar karena kedua pihak, pemberi dan penerima dana, bekerja sama untuk memastikan keberhasilan proyek yang dibiayai. Selain itu, larangan terhadap spekulasi dan investasi yang tidak etis dalam syariah membantu mencegah risiko pasar yang tidak stabil (Iqbal & Mirakhor, 2020).

Konsep berbagi risiko yang melekat dalam pembiayaan mikro syariah mencerminkan salah satu prinsip utama dari hukum syariah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan. Dalam model Mudarabah, misalnya, jika bisnis yang dibiayai mengalami kerugian, kerugian tersebut dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak. Ini secara intrinsik mendorong pemberi dana untuk lebih terlibat dan melakukan due diligence sebelum dan selama periode pembiayaan, sehingga meminimalisir risiko gagal bayar dan meningkatkan probabilitas keberhasilan.

Selain itu, pembiayaan mikro syariah melibatkan proses screening yang ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dalam operasi yang halal dan etis. Pendekatan ini tidak hanya meminimalisir risiko keuangan tetapi juga risiko reputasi, yang bisa sangat merugikan jika dana diinvestasikan pada kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Misalnya, dana tidak akan diberikan untuk proyek yang berhubungan dengan alkohol, judi, atau yang merusak lingkungan, yang sering dianggap sebagai investasi berisiko tinggi di banyak pasar.

Dalam konteks mitigasi risiko pasar, hukum syariah menekankan kebutuhan untuk transaksi yang didasarkan pada aset nyata, bukan spekulasi. Ini mencegah praktik spekulatif yang sering kali memperburuk volatilitas pasar dan dapat menyebabkan krisis keuangan. Dengan demikian, instrumen pembiayaan mikro syariah memperkuat ketahanan ekonomi pada tingkat mikro dan makro,

mengurangi peluang terjadinya bubble ekonomi yang dipicu oleh spekulasi tidak terkendali.

Pendekatan syariah terhadap pembiayaan juga menawarkan solusi inovatif lain seperti *Sadaqah (amal)* dan *Waqf (endowmen)*, yang dapat digunakan untuk mendukung individu dan bisnis yang tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan konvensional atau bahkan syariah. Ini menunjukkan bagaimana pembiayaan mikro syariah tidak hanya mengurangi risiko finansial tetapi juga secara proaktif bekerja untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan, yang merupakan faktor penting dalam stabilitas ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, prinsip syariah dalam pembiayaan mikro tidak hanya memperkuat fondasi etis dan keberlanjutan dalam keuangan tapi juga secara aktif bekerja untuk mengurangi berbagai risiko yang dapat mengganggu perekonomian. Studi lebih lanjut dan aplikasi dari prinsip syariah ini bisa memberikan pandangan baru dalam menghadapi tantangan keuangan global saat ini.

Perbandingan dengan Model Konvensional

Pembiayaan mikro syariah memiliki keunggulan dalam hal keadilan dan keberlanjutan ekonomi dibandingkan dengan model konvensional. Karena tidak menggunakan bunga dan fokus pada aset yang produktif, model syariah lebih resisten terhadap krisis keuangan dan kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Namun, pembiayaan mikro syariah juga menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang produk syariah, serta keterbatasan dalam regulasi dan supervisi yang bisa menghambat pertumbuhannya. Penelitian oleh El-Gamal menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan ini, pembiayaan mikro syariah tetap menawarkan model yang lebih inklusif dan etis untuk pembangunan ekonomi (El-Gamal, 2018).

Pembiayaan mikro syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan model konvensional, yang berpotensi memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks pengurangan risiko dan peningkatan keberlanjutan. Selain keunggulan tersebut, pembiayaan mikro syariah berfokus pada kesepakatan keuangan yang mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini secara fundamental bertujuan untuk membina hubungan simbiosis antara investor dan pengusaha, di mana kedua pihak memiliki kepentingan bersama dalam kesuksesan usaha yang dibiayai.

Salah satu keunggulan utama pembiayaan mikro syariah adalah penghindaran risiko yang berlebihan. Model syariah mengharuskan semua transaksi harus didukung oleh aset nyata, yang mengurangi risiko terjadinya kredit macet karena tidak adanya spekulasi finansial yang tidak berdasar. Hal ini juga berkontribusi pada kestabilan ekonomi makro karena mencegah pembentukan gelembung aset yang bisa memicu krisis finansial. Pendekatan ini, sebagaimana

dicatat oleh Khan dalam studinya, telah menunjukkan ketahanan yang lebih besar selama periode ketidakstabilan keuangan global (Khan, (2019).

Namun, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi dan penerimaan model pembiayaan mikro syariah. Kurangnya pemahaman yang luas tentang prinsip-prinsip syariah dan kecurigaan terhadap model non-bunga adalah beberapa hambatan utama. Banyak pelaku pasar keuangan dan penerima pinjaman yang belum sepenuhnya memahami cara kerja pembiayaan mikro syariah, sehingga sering kali ragu untuk mengadopsinya. Penelitian oleh Rahman dan Dean menyarankan bahwa edukasi dan promosi yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keuntungan yang ditawarkan oleh model syariah (Rahman dan Dean, 2020).

Selain itu, kendala dalam regulasi dan supervisi juga menjadi masalah. Banyak negara masih belum memiliki kerangka kerja hukum yang khusus untuk mengatur keuangan syariah, yang dapat menyulitkan bagi lembaga keuangan untuk mengoperasikan model pembiayaan mikro syariah dengan efektif. Penerapan standar yang konsisten dan transparan dalam regulasi syariah adalah kunci untuk memastikan bahwa model ini dapat beroperasi dengan efektif dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif.

Menghadapi tantangan ini, penelitian lebih lanjut dan kerjasama internasional akan sangat berharga dalam mengembangkan solusi yang efektif. Kerjasama antar negara bisa memperkuat standar global dalam pembiayaan mikro syariah dan membantu mengatasi hambatan regulasi. Selain itu, inovasi dalam produk keuangan syariah dapat menawarkan peluang baru untuk menarik lebih banyak investor dan peminjam, sehingga memperluas jangkauan dan dampak positif dari pembiayaan mikro syariah dalam memerangi kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi.

PENUTUP

Penelitian ini telah secara mendalam mengkaji peran hukum syariah dalam memitigasi risiko pada pembiayaan mikro. Dari analisis yang dilakukan, jelas bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah menawarkan alternatif yang tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi Islam, tetapi juga secara efektif menangani beberapa risiko inheren yang sering dihadapi dalam pembiayaan mikro konvensional. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), keharusan bagi hasil, dan transparansi dalam kontrak, secara khusus memberikan fondasi yang lebih stabil dan adil bagi penyediaan layanan keuangan kepada komunitas berpenghasilan rendah.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan sosial penerima manfaat. Ini menunjukkan bahwa

integrasi nilai-nilai syariah dalam produk keuangan mikro dapat membantu mengurangi kegagalan kredit dan meningkatkan kepercayaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits.

- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2010). *Teori Mikroekonomi: suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Al-Mustafa, M. (2022). Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah:(Analisis terhadap Merosotnya Sistem Ekonomi Syariah di Era Globalisasi). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 1(2), 100-108.
- Amin, M., Isa, Z., & Fontaine, R. (2020). "Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche." *Journal of Islamic Marketing*.
- Armendariz, B., & Morduch, J. (2010). *The Economics of Microfinance*. MIT Press.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1-10.
- Djamil, N. (2023). Majmu'Hadits Integrasi Ilmu dan Islamisasi Digital: Majmu'Hadith Integration of Science and Digital Islamization. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1 (1), 1-22.
- El-Gamal, M. (2018). "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice." Cambridge University Press.
- El-Zoghbi, M., & Tarazi, M. (2013). "Trends in Sharia-Compliant Financial Inclusion". *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)*.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57-70.
- Hasan, I., Noor, J., & Halim, Z. (2019). "The Role of BMT in Promoting Microfinance: Evidence from Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Hassan, M. K., & Dhumale, R. (2011). "Islamic Banking and Finance: Another Approach". *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2020). "Risk Sharing in Finance: The Islamic Finance Alternative." Wiley Finance Series.
- Muhammad & Alimin. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA